



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 23 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 07 Desember 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 338/72/VIII/2019 Tertanggal 30 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Sukakarya Perum. Permata Blok C, No 14, RT 05 RW 01, Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2019, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon menyatakan bahwa dia tidak bisa mencintai Pemohon;
  - b. Termohon tidak nyaman terhadap suami;
  - c. Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon karena hal di atas;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/72/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Keritang Indragiri Hulu;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tarai Bangun Tambang Kampar;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar 3 bulan setelah menikah dan setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah berpisah semenjak April 2020 yang lalu sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang keluar dari kediaman bersama;

Bahwa Pemohon pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya;

Bahwa Pemohon pergi karena sebelumnya sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon tidak nyaman bersuamikan Pemohon dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar serta Termohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau Termohon tidak mencintai Pemohon;

Bahwa yang saksi lihat mereka tidak berkomunikasi lagi, dan Termohon tidak mengurus Pemohon dan Pemohon sering pulang kerumah saksi;

Bahwa dirumah mereka sendiri

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka, karena saksi pernah datang kerumah mereka dan Pemohon pun bercerita sama saksi;

Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

## 2. SAKSI 2;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kritang Indragiri Hulu;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tarai Bangun Tambang Kampar:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar 3 bulan setelah menikah dan setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah berpisah semenjak April 2020 yang lalu sampai sekarang

Bahwa Pemohon yang keluar dari kediaman bersama;

Bahwa Pemohon pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya;

Bahwa Pemohon pergi karena sebelumnya sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon tidak nyaman bersuamikan Pemohon

Bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar serta Termohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau Termohon tidak mencintai Pemohon;

Bahwa pertengkar terjadi semenjak 3 bulan perkawinan;

Bahwa yang saksi lihat mereka tidak berkomunikasi lagi dan Termohon tidak mengurus Pemohon dan Pemohon sering pulang kerumah saksi;

Bahwa saksi datang kerumah mereka dan Pemohon pun bercerita sama saksi;

Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mendamaikan, bahwa tidak berhasil

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dating menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi dalam rumah tangga karena

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil atas dasar sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi dalam rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil atas dasar sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu SAKSI 1, ternyata saksi mengetahui, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua SAKSI 2, ternyata saksi tersebut mengetahui, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.518.000,-(lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyyah*. oleh

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dra. Nurhaida, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H., dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 1. | PendaftaranRp. | 30.000,-     |
| 1. | ATK            | Rp. 60.000,- |
| 2. | PanggilanRp.   | 392.000,-    |
| 3. | PNBP           | Rp. 20.000,- |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 10.000,-     |
| 5. | MeteraiRp.     | 6.000,-      |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 518.000,-

( lima ratus delapan belas ribu rupiah ) ;

Salinan sesuai dengan aslinya;

Pekanbaru, 28 Desember 2020;

Panitera;

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)